

**Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia**

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Amandemen atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya di Jenewa, Swiss, pada tanggal 22 September 1995;


MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Konvensi tersebut, telah memutuskan untuk mengesahkan Konvensi yang sama;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan menegaskan Konvensi tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan semua ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal.....bulan.....tahun
dua ribu lima.

**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA

Minister for Foreign Affairs
Republic of Indonesia

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed the Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal in Geneva, Swiss, on 22 September 1995;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, having examined and considered the aforesaid Convention, and in accordance with the provision of Article 17 of the Convention, has decided to ratify the same;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, that the Government of the Republic of Indonesia do hereby confirm and ratify the said Convention and undertake to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia;

DONE at Jakarta on this day of in the year two thousand and five.

**MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA